



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Setia Budi No.15.Telp.0751-811341, <http://dpmptsp.sumbarprov.go.id>
PADANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA (SMAS) PENABUR BERKAT
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 570/78-Periz/DPM&PTSP/IV/2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Yayasan : YAYASAN KASIH ABADI UNTUK MENTAWAI (YKAUM)
- b. Nama Sekolah : SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA (SMAS)
PENABUR BERKAT
- c. Alamat : Jalan SP-2, Desa Sidomakmur, Kecamatan Sipora Utara,
Kabupaten Kepulauan Mentawai
- d. NPWP : 31.525.316.1-036.000
- e. Nama Ketua Yayasan : GUNAWAN SANTOSO

Sehubungan dengan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 012/303/SEK-2024 tanggal 27 Maret 2024 perihal Hasil Kajian Teknis Izin Penggantian Nama dan Operasional SMAS Plus Setia Mentawai, bahwa sekolah tersebut diatas telah **memenuhi persyaratan** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan di Padang
pada tanggal 16 April 2024

AN. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Adib Alfikri, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19730413 199703 1 001
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSE

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

- 1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang
- 3. Kepala DPM PTSP Kepulauan Mentawai

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

